



## Analisis Tindak Pidana Pencurian Rolling Door Di Pasar Atas

### Studi Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkt

Yulitri Amelya & Yon Efri,SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [amelyulitri3@gmail.com](mailto:amelyulitri3@gmail.com) & [yonefri01@gmail.com](mailto:yonefri01@gmail.com)

#### Abstract

*The crime of rolling door theft is a form of crime that often occurs in urban environments, especially in shops or warehouses that use rolling doors as a security facility. This theft not only harms the victim materially, but also creates a sense of insecurity among the community. This research aims to analyze the legal aspects related to the criminal act of rolling door theft, the causal factors, as well as prevention and control efforts that can be taken. The research method used is a qualitative approach by analyzing data from cases that occurred in the field as well as related literature. The results of the research show that the criminal act of rolling door theft is included in the theft category in accordance with the provisions of the Criminal Code (KUHP). Factors causing this criminal act include a weak security system, as well as economic factors that encourage perpetrators to commit theft. In addition, prevention efforts such as installing safety equipment and increasing police patrols have proven effective in reducing the number of crimes.*

**Keywords:** Crime, theft, rolling door.

#### Abstrak

*Tindak pidana pencurian rolling door merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan perkotaan, terutama pada toko-toko atau gudang yang menggunakan rolling door sebagai fasilitas pengamanan. Pencurian ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait tindak pidana pencurian rolling door, faktor penyebabnya, serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian rolling door termasuk dalam kategori pencurian sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini antara lain adalah lemahnya sistem keamanan, serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku untuk melakukan pencurian. Selain itu, upaya pencegahan seperti pemasangan alat pengaman dan peningkatan patroli kepolisian terbukti efektif dalam mengurangi angka kejahatan ini.*

**Kata kunci:** Tindak pidana, pencurian, rolling door.

## A. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>1</sup> Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya , Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palng banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Salah satu contoh kasus pencurian tindak pidana pencurian rolling door pada putusan nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkt adalah bahwa pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Atas Kota Bukittinggi Jl. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

---

<sup>1</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Syiah Kuala Law Journal:Volume 1, No. 1, April 2017, hlm 340

dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau *lebih* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I ALBANI Pgl LAWEH mendatangi Saksi Erizal Pgl Zal Bin Suhaimi yang sedang berada di pasar atas bukittinggi dan pada saat itu Terdakwa Imengajak Saksi Erizal untuk mengambil besi Rolling door di Pasar Atas Kota Bukittinggi Jl. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa I dan Saksi Erizal pergi ke bagian pasar yang masih dalam tahap perbaikan bersama-sama dengan Terdakwa II Fachrul Rozi Pgl Rozi Als TANJET, Saksi MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA, dan AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL (telah diputus incracht), sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Erizal melihat ada besi-besi rollingdor yang sudah terbuka dan tersusun dilantai, selanjutnya Saksi Erizal melepaskan beberapa rollingdor yang masih menempel di bangunan toko dengan cara menarik rollingdor tersebut hingga lepas, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Erizal, Saksi Iqbal, Saksi Rizal, membawa besi-besi rollingdor tersebut dan mengumpulkannya disuatu tempat yang tidak jauh dari tempat diambil sebelumnya, selanjutnya Saksi Erizal dan Saksi Rizal pergi mencari becak motor untuk disewa dan setelah becak motor didapat kemudian Saksi Erizal membawa becak motor tersebut ketempat besi-besi rollingdor dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II, Saksi Iqbal, Skasi RIZAL, memuat besi-besi rollingdor keatas becak motor dan membawa besi-besi tersebut ketempat penampungan besi milik saksi LIAN NASUTION yang beralamat di Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda moto Scoopy milik Terdakwa II dan menjual besi-besi tersebut seharga Rp.470.000,- (empat rarus tujuh puluh ribu). Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Saksi Wahyu Bestari Pgl Wahyu selaku pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan rollingdor tersebut sebagai barang milik daerah telah melaporkan mengenai kehilangan 14 (empat belas) unit rollingdor kepada pihak kepolisian Polresta

Bukittinggi dengan nilai kerugian Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka di temukan rumusan masalah yang terjadi . Pertama , bagaimana peran penegak hukum dalam menangani kasus pencurian rolling door . Kedua , bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus pencurian rolling door dalam putusan nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkt .

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).Menggunakan pendekatan : (statute approach, conceptual approach, serta analytical approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan di media sosial. Serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pencurian Rolling Door**

#### **a. Pengertian Penegak Hukum**

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo (2007 : 142-143) berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN Bkt

hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.<sup>3</sup>

Penegak hukum adalah individu, lembaga, atau institusi yang bertugas untuk memastikan hukum ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara.

Penegak hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Mereka berperan sebagai pelaksana hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi.

Contoh Penegak Hukum:

- a) Polisi: Menegakkan hukum di tingkat masyarakat, menyelidiki kasus, dan menjaga keamanan.
- b) Jaksa: Bertugas dalam penuntutan hukum di pengadilan.
- c) Hakim: Memutuskan perkara di pengadilan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
- d) Advokat/Pengacara: Membantu klien memahami hak-haknya dan memberikan pembelaan hukum.
- e) Petugas lembaga pemasyarakatan (*lapas*): Mengawasi dan membina narapidana.

Tujuan Penegakan Hukum:

- a. Menjaga ketertiban sosial.
- b. Memberikan keadilan kepada masyarakat.
- c. Menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.
- d. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi

---

<sup>3</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk penegak hukum merujuk pada berbagai lembaga, institusi, atau individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk penegak hukum:

1. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertanggung jawab secara langsung atas penegakan hukum di suatu negara, antara lain:

2. Kepolisian : Berfungsi sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Menangani penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan tindak pidana.  
Contoh: Polri di Indonesia.
4. Kejaksaan : Berperan sebagai jaksa penuntut umum di pengadilan.
5. Menjalankan tugas penuntutan dalam perkara pidana.  
Contoh: Kejaksaan Agung di Indonesia.
6. Pengadilan : Berfungsi untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.  
Contoh: Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) : Membina narapidana yang telah dijatuhi hukuman agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

**b. Peran Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pencurian Rolling Door**

Peran penegak hukum dalam menangani kasus pencurian rolling door melibatkan berbagai langkah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peran tersebut: <sup>4</sup>

#### 1. Penerimaan Laporan

- a. Penegak hukum, biasanya polisi, menerima laporan dari korban pencurian. Laporan ini mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan barang yang dicuri (rolling door).
- b. Polisi mencatat kronologi kejadian dan meminta bukti awal seperti foto, video, atau saksi mata.

#### 2. Penyelidikan Awal

- a. Penegak hukum mengunjungi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Mereka mengumpulkan bukti seperti sidik jari, rekaman CCTV, atau jejak lain yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku.
- c. Polisi juga mewawancarai saksi-saksi untuk mendapatkan informasi tambahan.

#### 3. Penyidikan

- a. Jika bukti awal sudah cukup, polisi memulai penyidikan dengan memeriksa dugaan pelaku, termasuk melacak barang curian.
- b. Penyidikan bisa melibatkan pemantauan pasar gelap untuk mencari rolling door yang dijual tanpa izin.

#### 4. Penangkapan Pelaku

- a. Jika pelaku teridentifikasi dan bukti sudah cukup kuat, polisi dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan.
- b. Setelah ditangkap, pelaku dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.

#### 5. Pengumpulan dan Penyajian Bukti

- a. Polisi menyusun berkas perkara berdasarkan hasil penyidikan.

---

<sup>4</sup> Arif, B.N, (2017). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- b. Bukti fisik, saksi, dan pengakuan pelaku (jika ada) dikumpulkan untuk diserahkan ke kejaksaan.

#### 6. Penyerahan Kasus ke Kejaksaan

- a. Setelah berkas perkara lengkap (P21), polisi menyerahkan kasus ke kejaksaan untuk proses penuntutan.
- b. Jaksa penuntut umum akan membawa kasus ini ke pengadilan.

#### 7. Peran Pengadilan

- a. Kasus dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
- b. Penegak hukum memberikan keterangan sebagai saksi ahli atau penyidik jika diperlukan.

8. Eksekusi Hukuman : Jika pelaku dinyatakan bersalah, keputusan hakim dieksekusi, misalnya hukuman penjara atau denda.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Kasus Pencurian Rolling Door Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkt**

### **a) Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana**

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana sangat penting, karena hakim bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tidak berpihak dalam setiap kasus pidana yang diajukan ke pengadilan. Hakim memiliki beberapa peranan kunci dalam penegakan hukum pidana, di antaranya:

#### 1. Menegakkan Keadilan

Hakim bertanggung jawab untuk memutuskan suatu perkara pidana dengan menegakkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik itu terdakwa, korban, atau masyarakat secara umum.

#### 2. Menilai dan Memutuskan Kasus

Hakim berperan sebagai pengambil keputusan dalam perkara pidana. Setelah mendengarkan keterangan saksi, bukti-bukti, dan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, hakim menilai apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan kemudian menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan ini bisa berupa hukuman penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk pidana lainnya.

### 3. Menjamin Proses Hukum yang Benar

Hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Ini mencakup hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan, perlakuan yang adil, serta memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati selama proses peradilan berlangsung.

### 4. Memberikan Sanksi Pidana yang Tepat

Salah satu peran utama hakim adalah memberikan sanksi pidana yang tepat dan proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam memberikan keputusan hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, niat, dampak perbuatan, serta keadaan pribadi terdakwa.

### 5. Menjaga Independensi Peradilan

Hakim harus bebas dari pengaruh luar dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Independensi hakim sangat penting agar putusan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan bukan karena intervensi pihak-pihak tertentu.

### 6. Mendidik Masyarakat

Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya untuk pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga berfungsi untuk mendidik masyarakat. Dengan memberikan keputusan yang jelas dan transparan, hakim dapat membantu masyarakat memahami hukum dan pentingnya menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### 7. Menangani Banding dan Kasasi

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding. Hakim di pengadilan banding atau kasasi berperan untuk menilai kembali putusan tersebut dan memutuskan apakah putusan tersebut layak dipertahankan atau perlu diubah.

### 8. Menerapkan Perkembangan Hukum

Hakim juga berperan dalam mengembangkan hukum pidana dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama dalam kasus-kasus yang belum memiliki preseden atau aturan yang jelas. Dengan demikian, hakim berperan dalam memperkaya penafsiran hukum dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat.

Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.<sup>5</sup> Dalam arti luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan istilah "Law enforcement" ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas serta dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "the rule of law" atau dalam istilah "the rule of law and not of man" versus istilah "the rule by law" yang berarti "the rule of man by law". Dalam istilah "the rule of law" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah "the rule of just law".

---

<sup>5</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 47

Sedangkan dalam istilah “the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu Negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka .

**b). Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Kasus Pencurian Rolling Door**

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim. Adapun Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat<sup>6</sup> .

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bkt menyatakan bahwa:

1. Terdakwa I Albani Isra Panggilan Al Alias Laweh dan Terdakwa II Fachrul Rozi Panggilan Rozi Alias Tanjet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

### C. PENUTUP

Bentuk Tindak Pidana Pencurian Rolling Door: Pencurian rolling door merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan pencurian benda bergerak atau properti seperti rolling door yang biasa ditemukan di toko, gudang, atau tempat usaha. Pencurian ini sering terjadi di malam hari atau saat kondisi sepi, dengan pelaku biasanya menggunakan alat untuk merusak atau membuka rolling door.

Aspek Hukumnya adalah Pencurian rolling door termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, bergantung pada nilai kerugian yang ditimbulkan dan fakta-fakta yang mendukung kasus tersebut. Faktor Penyebab pencurian tersebut adalah Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini antara lain adalah faktor ekonomi, kurangnya pengawasan dan keamanan pada lokasi usaha atau rumah, serta kecenderungan masyarakat yang cenderung tidak waspada terhadap potensi kejahatan. Dampak yang Ditimbulkan: Dampak dari tindak pidana ini tidak hanya merugikan pemilik properti dalam bentuk kerugian material, tetapi juga menyebabkan rasa ketidaknyamanan, kerugian psikologis, serta kerugian dalam hal produktivitas bagi pemilik usaha. Pencegahan dan Penanggulangan adalah dengan upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan sistem keamanan, seperti pemasangan alat pengaman tambahan (misalnya alarm), serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekitar.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

J.E Sahetapy, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982, hlm 3.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 152-153

**Jurnal:**

Chazawi Adami. (2005). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/MUHAMMAD-KHAIRUW-W-D1A115180.pdf>

Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 47

**Undang-Undang:**

Pasal 362 KUHP mengatur hukuman untuk tindak pidana pencurian